



BPR SYARIAH
HIK MCI

GRUP HIK



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2024

PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH MITRA CAHAYA INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	1
A. Penjelasan Umum	1
B. Tujuan Penerapan Tata Kelola	2
C. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang diterapkan oleh PT BPRS HIK MCI	3
BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	4
A. Cakupan Tata Kelola	4
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	4
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	7
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS	9
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	11
a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite	11
b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi	12
B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	13
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	15
D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS HIK MCI	15
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi	15
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi	15
E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS HIK MCI	16
F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah pada BPRS HIK MCI	16
G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS HIK MCI	16
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi	16
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris	17
H. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada BPR, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain	17
I. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain	17
J. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS	17

K. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	18
L. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	19
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	19
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	19
M. Frekuensi Rapat DPS	20
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	20
2. Kehadiran Anggota DPS	21
N. Jumlah Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>)	21
O. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS	22
P. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	22
Q. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	22

BAB I

PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPRS HIK MCI

Alamat : Jalan Kaliurang KM 09, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan
Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta

No. Telepon : (0274) 881159

A. Penjelasan Umum

Kompleksitas kegiatan usaha bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa pada saat ini. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua bagian yang ada pada bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank. Suatu bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya risiko yang dihadapi bank dan akan mengakibatkan kerugian pada bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada bank (*stakeholders*).

PT BPRS HIK MCI dalam meningkatkan kinerja Bank melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang dijelaskan dalam POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan POJK No. 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 dan No. 09/SEOJK.03/2022 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Regulasi mewajibkan bank melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh aspek atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

pertanggungjawaban (*responsibility*), professional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan GCG yang dilakukan secara konsisten akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *stakeholders* sehingga PT BPRS HIK MCI dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 dan No. 09/SEOJK.03/2022 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan secara berkala dan meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS
6. Penangan Benturan Kepentingan
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal
8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Internal
9. Batas Maksimum Penyaluran Dana
10. Rencana Bisnis BPRS
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

B. Tujuan Penerapan Tata Kelola

1. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perundang-Undangan, dan Prinsip Syariah.
2. Meningkatkan kinerja dan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, professional, dan kewajaran dalam pengelolaan BPRS HIK MCI.
3. Menarik minat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS HIK MCI.

C. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang diterapkan oleh PT BPRS HIK MCI

Prinsip-prinsip tata kelola di PT BPRS HIK MCI sebagaimana POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, didasarkan pada 5 (lima) prinsip antara lain sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan baik.
4. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPRS.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Cakupan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Kholid	Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none">1. Mewakili BPRS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.2. Memimpin dan mengelola BPRS hingga tercapai tujuan BPRS.3. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPRS untuk kepentingan BPRS sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.4. Menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPRS, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.5. Menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.6. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja

			<p>atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPRS dan auditor ekstern.</p> <p>7. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern yang independent terhadap unit kerja lain. <p>8. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>9. Mengungkapkan kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.</p> <p>10. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai</p> <p>11. Menyediakan data dan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p>
--	--	--	---

2.	Mushoniful Agustian	Direktur Operasional dan Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. 5. melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
----	------------------------	--	--

			<p>6. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan.</p> <p>7. memastikan kegiatan usaha BPRS memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
--	--	--	--

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris & DPS
Direksi sudah menindak lanjuti rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Dede Haris Sumarno, S.E., M.M.	Komisaris Utama	1. Dewan Komisaris memastikan penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2.	Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.	Komisaris	<p>2. Dewan komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>3. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan</p>

			<p>mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.</p> <p>4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan :</p> <p>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS.</p> <p>b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.</p> <p>5. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan</p>
--	--	--	--

			<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Dewan Komisaris melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <p>a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau</p> <p>b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS.</p>
--	--	--	---

Rekomendasi Kepada Direksi
Rekomendasi dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi tercantum dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Radirkom)

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Dr. Ahim Abdurahim, S.E., M.Si.Ak., SAS., CA., CPA.	Ketua DPS	1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Mengawasi proses pengembangan produk-produk baru BPRS agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
2.	Toto Suparwoto, S.Pd.	Anggota DPS	

			<p>3. Melakukan pengawasan untuk kepentingan BPRS atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPRS.</p> <p>4. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS.</p> <p>5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS.</p> <p>6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.</p> <p>7. Dalam melakukan pengawasan, DPS mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPRS termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPRS yang terkait</p>
--	--	--	---

			<p>dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS</p> <p>8. DPS melaporkan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK.</p> <p>9. DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p>
--	--	--	---

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi
DPS memberikan rekomendasi dan saran dalam rapat koordinasi maupun secara personal ke Direksi

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
425/HIKMCI/DIR/VIII/2024	28 Agustus 2024		

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1.	Komite Audit	-	-	-	-
2.	Komite Pemantau Risiko	-	-	-	-

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	-	-	-	-
----	--------------------------------	---	---	---	---

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-

B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : PT BPRS HIK MCI

Tahun : 2024

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,18	1
Analisa	
<ul style="list-style-type: none">- PT BPRS HIK MCI telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta anggota Direksi sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.- PT BPRS HIK MCI telah memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta anggota Dewan Komisaris sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.- PT BPRS HIK MCI telah memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.- Dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan, PT BPRS HIK MCI sudah mendapatkan opini dari DPS dan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.- PT BPRS HIK MCI telah memiliki ketentuan mengenai Penangan Benturan Kepentingan.- PT BPRS HIK MCI sudah memiliki Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan beserta Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, serta memiliki Satuan Kerja Audit Intern.- PT BPRS HIK MCI telah memiliki kebijakan mengenai manajemen risiko dan penetapan limit risiko.- PT BPRS HIK MCI sudah memiliki kebijakan mengenai batas maksimum penyaluran dana (BMPD).	


- PT BPRS HIK MCI telah menyusun rencana bisnis (RBB) BPRS dan sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT BPRS HIK MCI telah menyusun laporan publikasi, laporan tahunan, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan konsumen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Sleman, 21 Januari 2025

PT BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia

Menyetujui

Direksi



Kholid, S.Pd, M.M.
Direktur Utama



Mushoniful Agustian, S.E.
Direktur Operasional dan Kepatuhan



Mengetahui

Dewan Komisaris



Dede Haris Sumarno, S.E, M.M.
Komisaris Utama



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec
Komisaris

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS HIK MCI		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kholid	-	-	-	-
2.	Mushoniful Agustian	-	-	-	-

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS HIK MCI

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No.	Nama	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No.	Nama	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Nihil				

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS HIK MCI

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS HIK MCI		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M. Ec	1.582.200.000	8,15	-	-

F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah pada BPRS HIK MCI

No	Nama Anggota DPS	Kepemilikan Saham			
		BPRS HIK MCI		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Toto Suparwoto, S.Pd	100.000.000	0,52%	BPR Syariah Formes	2,08%

G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS HIK MCI

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Nihil				

H. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada BPR, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1.	Dede Haris Sumarno, S.E, M.M	Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah	Direktur Utama

I. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

No	Nama Anggota DPS	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1.	Dr. Ahim Abdurahim, S.E., M.Si.Ak., SAS., CA., CPA	BPRS Barokah Dana Sejahtera	Anggota Dewan Pengawas Syariah
		Dapen Syariah Muhammadiyah	Anggota Dewan Pengawas Syariah
2.	Toto Suparwoto, S.Pd	BPRS Cahaya Hidup	Anggota Dewan Pengawas Syariah

J. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A.	Remunerasi						
1.	Gaji Pokok	2	892.736.652	2	445.027.235	2	223.184.160

2.	Tunjangan	2	145.920.000	2	69.760.000	2	35.730.000
3.	Tantiem	2	148.537.894	2	66.884.289	2	23.435.436
4.	Bonus						
5.	Kompensasi berbasis saham						
6.	Remunerasi lainnya	2	368.758.988	2	147.374.840	2	54.413.295
	Total Remunerasi		1.555.953.534		729.046.364		336.762.891
B.	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan						
2.	Transportasi						
3.	Asuransi Kesehatan	2	33.931.800				
4.	Fasilitas Lain	2	89.620.455				
	Total Fasilitas Lain		123.552.255				
C.	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.679.505.789		729.046.364		336.762.891

K. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1.11
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1.11
Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	1.11

Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	3.90
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	0.50
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	5.04

L. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	26 Februari 2024	5	1. Pembahasan Kinerja BPRS dan Revisi RBB 2024 2. Pembahasan Laporan APU PPT dan Tata Kelola BPRS
2.	30 April 2024	4	Pembahasan terkait dengan Kinerja BPRS
3.	08 November 2024	7	1. Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT BPRS HIK MCI Tahun 2024 2. Pembahasan Laporan SKAI 3. Penyampaian Pembiayaan Kualitas Rendah dan Isu RPOJK
4.	09 Desember 2024	6	Pembahasan RBB Tahun 2025

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonfrensi	
1.	Dede Haris Sumarno, S.E, M.M.	4	0	0.01
2.	Prof Dr Edy Suandi Hamid, M. Ec	3	1	0.01

M. Frekuensi Rapat DPS

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	9 Januari 2024	3	Pembahasan terkait dengan format Laporan Pemeriksaan DPS
2.	16 Januari 2024	2	Pemeriksanaan rutin DPS
3.	30 Januari 2024	2	Pemeriksanaan rutin DPS
4.	7 Februari 2024	2	1. Dokumen sample pemeriksaan 2. Tata Kelola DPS 3. Rencana khusus DPS
5.	5 Maret 2024	3	Permintaan dokumen sample untuk Pemeriksanaan rutin DPS
6.	20 Maret 2024	2	Finalisasi hasil pemeriksaan DPS
7.	25 April 2024	2	Penyerahan surat untuk permintaan data pemeriksaan DPS
8.	17 Mei 2024	6	Pelatihan AO Bisnis tentang akad Murabahah
9.	21 Mei 2024	4	Pemeriksaan DPS terkait tabungan dan deposito
10.	4 Juni 2024	2	Permintaan data bagi hasil Tabungan dan deposito
11.	2 Juli 2024	8	Pra Exit Meeting terkait temuan OJK
12.	16 Juli 2024	2	Pemeriksaan sample dokumen
13.	6 – 7 September 2024	10	Workshop implementasi Pembiayaan Musyarakah
14.	2 Oktober 2024	12	Pelatihan pembiayaan dengan AO dan Legal

15.	17 Oktober 2024	8	Pembahasan Opini DPS terkait Pemasaran Deposito melalui PT Komunal Sejahtera Indonesia
16.	24 Oktober 2024	8	Pembahasan Akad Murabahah
17.	5 Desember 2024	17	Diskusi produk Funding dan Financing

2. Kehadiran Anggota DPS

No	Nama Anggota DPS	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonfrensi	
1.	Dr. Ahim Abdurahim, S.E., M.Si.Ak., SAS., CA., CPA	10	0	0.03
2.	Toto Suparwoto, S.Pd	15	0	0.05

N. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Intern	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>					2	2		
Telah Diselesaikan					2	2		
Dalam Proses Penyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti								

Melalui Proses Hukum								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

O. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap		
Dalam Proses Penyelesaian	4	
Total	4	

P. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Q. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah
1.	23 Maret 2024	Sosial	Memberikan santunan kepada anak yatim piatu bekerja sama dengan rumah Yatim	Rumah Yatim	Rp 3.000.000,-
2.	27 - 28 Maret 2024	Sosial	Memberikan bantuan sembako kepada panti asuhan di	Panti Asuhan Muhammadiyah wilayah Sleman dan Ponpes Darul Ulum Kleben	Rp 14.809.350,-

			wilayah Sleman		
3.	15 Maret 2024	Sosial	Membagikan takjil di lingkungan kantor	Warga sekitar	Rp 260.000,-
4.	18 Maret 2024	Sosial	Membagikan takjil di lingkungan kantor	Warga sekitar	Rp 1.470.000,-
5.	25 Maret 2024	Sosial	Membagikan takjil di lingkungan kantor	Warga sekitar	Rp 1.500.000,-
6.	28 Maret 2024	Sosial	Membagikan takjil di lingkungan kantor	Warga sekitar	Rp 1.500.000,-
5.	17 Juni 2024	Sosial	Pembagian daging kurban kepada lingkungan sekitar dan karyawan	Warga sekitar dan karyawan	Rp 28.500.000,-
6.	19 Agustus 2024	Sosial	Bantuan Air Bersih	Area sekitar Kabupaten Gunungkidul	Rp 750.000,-

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2024



PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH MITRA CAHAYA INDONESIA
Jl. Kaliurang No.KM 9, Gondangan, Sardonoarjo, Kec. Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581
Telepon: (0274) 881159